



Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia

Keputusan No. 009/Munas-6/IROPIN/II/2016 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Refraksionis Optisien / Optometris Indonesia

Musyawarah Nasional VI Refraksionis Optisien Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13 – 14 Februari 2016;

Menimbang :

1. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang optometri yang berjalan dengan pesat, dan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan optometri yang bermutu.
2. Bahwa untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang merugikan dan untuk memberi perlindungan hukum yang jelas bagi Refraksionis Optisien/ Optometris dalam melayani masyarakat diperlukan standar profesi.
3. Bahwa standar kompetensi dan standar profesi tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi tantangan era global.
4. Bahwa rancangan standar kompetensi Refraksionis Optisien / Optometris telah disusun oleh Pengurus Pusat IROPIN dan Kolegium serta perwakilan dari asosiasi pendidikan Refraksi Optisi sejak tahun 2015 dan sudah dibahas bersama dengan pemerintah dan organisasi profesi terkait.

Mengingat :

1. Undang – Undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan
2. Undang - Undang No. 36, tentang Tenaga Kesehatan Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah No. 32, tanggal 22 Mei 1996, tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri



6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 20 November 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. Per/47/M.Pan/V/2005, tanggal 21 April 2005, tentang Jabatan Fungsional RO;
8. Keputusan No. 001/Munas-6/IROPIN/II/2006 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional IV Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia, Bab II Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Munas;

Memutuskan
Menetapkan : Standar Kompetensi Refraksionis Optisien / Optometris
Indonesia

Pasal 1

Standar Kompetensi yang dimaksud dalam keputusan ini adalah yang terlampir bersama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan Sejawat Dian Leila Sari, A.Md.RO, SPd, MKes bersama Wirawan Setyaka, A.Md.RO, SKM, MM bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia, menghadap dan menyerahkan keputusan ini kepada Pemerintah, serta memperjuangkannya agar segera mendapat pengesahan dari Pemerintah.

Pasal 3

Sesudah tugas selesai tuntas, kedua Sejawat yang dimaksud pada Pasal 2 tersebut di atas, berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia, dalam tempo sesingkat singkatnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2016

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO
Ketua

Kastam, A.Md.RO
Wakil Ketua I

Ahmad Yusron, A.Md.RO
Wakil Ketua II

